

Kecamatan Tembarak

Jalan Durenan no. 6 Tembarak 56261 0293.4903401

tembarakkecamatan@gmail.com

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tembarak

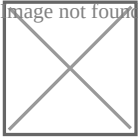
Pelayanan Legalisasi Surat (Surat Waris, Surat Kuasa)

No. SK : 065/19 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa;
2. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing-masing 1 lembar
3. Fotocopy KK pemohon;
4. Fotocopy SPPT tahun terakhir;
5. Fotocopy surat kematian;
6. Fotocopy Leter C atau Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



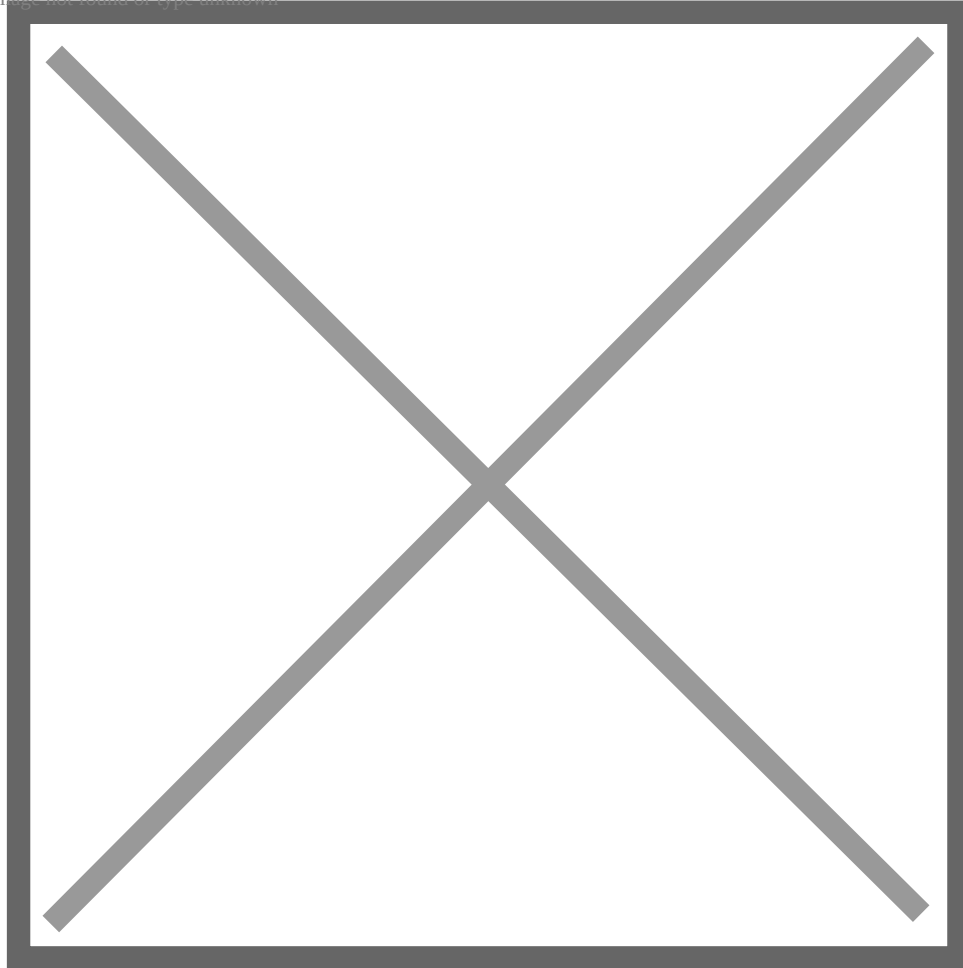
Kecamatan Tembarak

Jalan Durenan no. 6 Tembarak 56261 0293.4903401

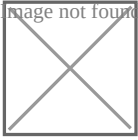
tembarakkecamatan@gmail.com

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tembarak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri;
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi / diperbaiki.
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang;
5. Berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
7. Pemohon menerima berkas dan legalisasi.



Kecamatan Tembarak

Jalan Durenan no. 6 Tembarak 56261 0293.4903401

tembarakkecamatan@gmail.com

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Tembarak

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak ada kendala

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

1. Identitas/berkas aman serta pelayanan sesuai ketentuan dan responsif;
2. Tanda tangan dan cap basah